



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
Nomor : B-5671/Un.02/HK.07.00/10/2025
Nomor : 26/X/NK/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu dua lima (22-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. NOORHAIDI** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031920/MA.KP.07/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. SUDEWO** : Bupati Pati, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pati melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; dan
 7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pati.

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Bidang pengembangan potensi daerah.
 - c. Bidang Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs):
 - d. Bidang pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ; dan
 - e. Bidang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. Memberikan informasi secara tertulis tentang Rencana Kerja dan pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/pemangku kepentingan dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pati sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. Memberikan rekomendasi perangkat daerah atau tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- c. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan sesuai Rencana Kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** kecuali data yang bersifat rahasia.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sebagaimana lampiran Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan sinergi/kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 5 **PEMBERIAN KUASA**

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KESATU** memberikan Kuasa kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Rencana Kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa kepada Fakultas/Unit Kerja yang sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Rencana Kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK**, yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan digunakan untuk program sinergi selanjutnya.

Pasal 9
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dilaksanakan tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Rencana Kerja yang dibuat secara tersendiri apabila tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** belum selesai dilaksanakan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Pemerintah Kabupaten Pati
C.q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Pati
Alamat : Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati
Telepon : (0295) 383606-609 ext (108)
Faksimile : (0295) 382360
Email : ksodtapem.pati@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
C.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

Pasal 12
PERUBAHAN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



SUDEWO



PIHAK KESATU



MOORHADI



RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	2029	2030	Output	Outcome		
1.	Kuliah Kerja Nyata Tematik dan Magang Mahasiswa	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik	Kabupaten Pati	APBN/APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Tercapainya <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat tematik dalam pembangunan masyarakat	Terwujudnya pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kemasyarakatan di Kabupaten Pati	Laporan	BAPPERIDA, BUMD, OPD terkait UIN SUKA
2.	Asistensi Mengajar di Sekolah	Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)	Kabupaten Pati	APBN/APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Tersedianya calon guru yang berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Pati	Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UIN SUKA
3.	Pembangunan Generasi Muda	Pemberian Beasiswa asal Daerah pati yang Kuliah di UIN Sunan Kalijaga	Kabupaten Pati	APBN/APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Meningkatnya jumlah pemuda yang belajar di Perguruan Tinggi	Mengurangi pengangguran	Laporan	Dinas Pendidikan, UIN SUKA

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Indikator Capaian		Output Kegiatan	Penanggung Jawab
					2026	2027	2028	2029	2030	Output	Outcome		
4.	Pengabdian kepada Masyarakat Tematik Dosen	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik bagi Dosen	Kabupaten Pati	APBN/APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Produk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kemajuan masyarakat	Terwujudnya sebagian pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati	Laporan	BAPPERIDA, OPD terkait, UIN SUKA
5.	Penelitian	Pelaksanaan Penelitian Tematik bagi Dosen sesuai Kebutuhan Masyarakat	Kabupaten Pati	APBN/APBD	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Januari s/d Desember	Diperolehnya bahan kebijakan dan data pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati	Bahan kebijakan dan Data hasil penelitian dalam penyusunan keputusan untuk pembangunan di Kabupaten Pati	Laporan	BAPPERIDA, Badan Kesbangpol, OPD terkait, UIN SUKA

PIHAK KEDUA



SUDEWO

PIHAK KESATU



NOORHAIDI